



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penambahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 114);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Menteri adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
6. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana adalah Lembaga Instansi Pemerintah Pusat dibawah Kementrian Pekerjaan Umum yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan Menteri dalam urusan pengelolaan sumber daya air permukaan di wilayah sungai yang juga meliputi wilayah sungai di wilayah Daerah.
7. Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.

8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang adalah Dinas Teknis yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan Gubernur dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi adalah SKPD pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
12. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Semarang.
13. Lurah adalah unsur Perangkat Daerah sebagai kepala Kelurahan di Kabupaten Semarang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati.
14. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
16. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
17. Mineral bukan logam meliputi bentonit, clay/lempung, kaolin, belerang, fosfat, feldspar, batu kuarsa dan batu gamping untuk semen.
18. Batuan meliputi andesit, basalt, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah liat, tanah gambut, tanah urug, bahan timbunan pilihan (tanah pilihan), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), dan batu gamping.
19. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah pertambangan kumpulan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mineral atau batuan, diluar mineral radioaktif, mineral logam, batubara, panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.
20. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
21. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

22. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/ atau informasi geologi.
23. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
24. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
25. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
26. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
27. IUP Operasi Produksi khusus adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi khusus pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
28. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
29. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
30. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
31. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
32. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
33. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
34. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
35. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan serta mineral ikutannya.
36. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
37. Pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan batuan serta mineral ikutannya.
38. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan /atau tempat pengolahan sampai tempat penyerahan.

39. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
40. Lingkungan Pertambangan adalah lingkungan pertambangan yang merupakan instrument untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
41. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang, Badan Usaha, Perusahaan Firma, Perusahaan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
42. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL - UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
44. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
45. Kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
46. Jaminan reklamasi adalah dana yang diserahkan pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi pertambangan.
47. Jaminan pasca tambang adalah dana yang diserahkan pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
48. Jaminan reklamasi dan pasca tambang adalah dana yang diserahkan pemohon kepada Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
49. Jaminan kesungguhan adalah dana yang diserahkan oleh pemohon kepada Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP Eksplorasi.
50. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

51. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100 % (seratur per seratus) dalam negeri.
52. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
54. Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan.
55. Perseorangan adalah setiap Warga Negara Indonesia.
56. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
57. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan rakyat, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja.
58. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
59. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
60. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetic, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan, eksplorasi, studi kelayakan, atau penambangan.
61. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan.
62. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.
63. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.
64. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.
65. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
66. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.
67. Bank adalah bank pemerintah yang ditunjuk untuk menyimpan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

2. Ketentuan BAB VIII TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG diubah, sehingga BAB VIII TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP wajib menyetorkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Cara menghitung rencana biaya reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang menjadi bagian dari Dokumen Persetujuan Lingkungan (UKL- UPL dan/ atau AMDAL).
- (4) Jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan atau ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan pasca tambang disetujui oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi.
- (5) Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah Cabang Kabupaten Semarang atas nama Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mewakili Pemerintah Daerah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui.
- (6) Tata cara pembukaan dan pencairan rekening deposito Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- (7) Rencana biaya reklamasi diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu untuk setiap tahun dalam jangka waktu sesuai dengan masa berlakunya ijin.

- (8) Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (9) Bagan alir penempatan dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Reklamasi

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito berjangka kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi yang telah disetujui Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah setelah menerima permohonan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan jaminan reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana reklamasi yang telah disetujui.
 - b. 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan pekerjaan :
 1. revegetasi;
 2. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
 3. pekerjaan sipil; dan/atau
 4. kegiatan reklamasi lainnya.
 - c. 100 % (seratus persen) dari besaran jaminan reklamasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini telah selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pasca Tambang

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pasca Tambang kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah disertai dengan laporan pelaksanaan Pasca Tambang yang telah disetujui Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah melaksanakan kegiatan Pasca Tambang sesuai dengan rencana Pasca Tambang yang tercantum dalam dokumen lingkungan (UKL-UPL dan/ atau AMDAL) paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak Tim memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah bahwa kegiatan Pasca Tambang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Pasca Tambang yang tercantum dalam dokumen lingkungan (UKL- UPL dan/ atau AMDAL).

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pasca tambang meminta pertimbangan Tim untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum (sebagai ketua merangkap anggota);
 - b. Badan Lingkungan Hidup (sebagai sekretaris merangkap anggota);
 - c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (sebagai anggota);
 - d. BAPPEDA (sebagai anggota);
 - e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (sebagai anggota);
 - f. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (sebagai anggota);
 - g. Bagian Hukum SETDA (sebagai anggota).
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima, tim melakukan peninjauan lapangan.

- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang paling sedikit memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pasca tambang akibat kegiatan pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati, maka Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi.
- (2) Dalam hal besaran jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah disetor tidak mencukupi untuk menyelesaikan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana reklamasi dan Pasca Tambang yang tercantum dalam dokumen lingkungan (UKL-UPL dan/ atau AMDAL), maka kekurangan terhadap biaya kegiatan reklamasi dan pasca tambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan reklamasi dan pasca tambang yang diperlukan maka kelebihan biaya dapat dicairkan pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19A

Bagan alir pelaksanaan pencairan dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelanggaran Pemegang IUP Yang Tidak Melaksanakan
Reklamasi Dan Pasca Tambang

Pasal 19B

- (1) Apabila setelah jangka waktu IUP berakhir, Pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan yang dilakukan oleh Tim, maka Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Dalam hal dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka deposito berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi penerimaan Pemerintah Daerah.
- (3) Deposito berjangka yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghilangkan semua hak dan kewajiban pemegang IUP atas dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 - 03 - 2014

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 - 03 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum


BUDI KRISTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SEMARANG NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

PERHITUNGAN RENCANA BIAYA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

A. KETENTUAN UMUM DAN PERHITUNGAN BIAYA LANGSUNG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG.

1. Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi :
 - a. jangka waktu untuk 1 (satu) tahun;
 - b. rencana reklamasi dimuat dalam RKAB.
2. Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi :
 - a. jangka waktu untuk 5 (lima) tahun atau sesuai jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. memuat rincian rencana reklamasi untuk masing-masing tahun;
 - c. rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.
3. Rencana reklamasi paling sedikit memuat :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana bukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. rencana biaya.
4. Peta situasi rencana reklamasi dengan skala 1 : 10.000;
5. Biaya langsung dihitung berdasarkan perhitungan biaya sewa peralatan, harga bahan dan upah tenaga berdasarkan harga dasar bahan dan upah yang berlaku di pasaran diluar jasa lainnya, dengan memperhitungkan kenaikan harga akibat pengaruh inflasi dan lain - lain;
6. Penghitungan biaya reklamasi dan pasca tambang didasarkan pada luas lahan yang akan ditambang dalam waktu 5 (lima) tahun atau sesuai jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP);
7. Biaya Penatagunaan dan Pemulihan Lahan :
 - a. biaya pengaturan permukaan lahan (*cut and fill*) meliputi biaya bahan/material, pemakaian alat dan tenaga, bahan bakar, bahan habis pakai dan operator;

- b. penghitungan biaya satuan *cut and fill* didasarkan atas dasar satuan volume (m^3) dengan menggunakan analisa pekerjaan Binamarga (DPU), dengan asumsi penghitungan sebagai berikut :
- 1) menggunakan cara mekanik / alat bantu;
 - 2) tanah yang dipotong berada di sekitar lokasi dengan menggunakan alat excavator untuk menggusur, mengangkut dan meratakan disekitar lokasi pekerjaan;
 - 3) bahan tanah timbunan tidak ada yang mendatangkan;
 - 4) menggunakan alat berat excavator dan alat bantu.
8. Biaya penebaran tanah pucuk, diperlukan sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi tanah setempat untuk penanaman pohon (tanaman keras) dengan tebal tanah pucuk/top soil (0 – 80 cm);
9. Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air, dilakukan sesuai kebutuhan teknis dan lingkungan;
10. Biaya revegetasi (analisa kualitas tanah, pemupukan, penanaman dan penyiraman) disesuaikan dengan kebutuhan/tingkat kesuburan lahan;
11. Bibit tanaman berupa tanaman keras sesuai rencana peruntukan lahan pasca tambang dengan tinggi paling rendah 1 m (satu meter);

B. CONTOH TABEL RENCANA REKLAMASI IUP OPERASI PRODUKSI :

No.	URAIAN KEGIATAN	PERIODE TAHUN :2013 s.d 2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lahan yang dibuka (ha)					
	a. Daerah tambang					
	b. daerah diluar tambang (ha)					
	- timbunan tanah penutup					
	- timbunan bahan baku					
	- jalan transportasi pabrik/ instalasi pengolahan					
	- kantor dan perumahan					
2.	Penambangan					
	a. lahan selesi ditambang (ha)					
	b. lahan / front aktif ditambang (ha)					
	c. Volume tanah penutup yang digali (m ³)					
3.	Penimbunan					
	a. Di Bekas tambang (ha)					
	b. Di luar bekas tambang (ha)					
	c. Volume yang ditimbun di bekas tambang					
	d. Volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)					
4.	Reklamasi					
	a. Penata gunaan lahan					
	- Pengaturan permukaan lahan (ha)					
	- pengendalian erosi					
	b. Revegetasi					
	- pengadaan bibit					
	- penanaman (batang)					
	- pemeliharaan tanaman (ha)					
5.	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan semula					

C. CONTOH TABEL RENCANA BIAYA REKLAMASI

NO	DESKRIPSI BIAYA	2013	2014	2015	2016	2017
1.	BIAYA LANGSUNG					
	a. Biaya Penatagunaan Lahan					
	1) Biaya Pengaturan Permukaan Lahan					
	2) Biaya Penebaran Tanah Pucuk					
	3) Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air					
	a. Biaya Revegetasi :					
	1) Pemupukan					
	2) Pengadaa Bibit					
	3) Penanaman					
	b. Biaya untuk Pekerjaan Sipil Sesuai Peruntukan Lahan Pasca Tambang (Biaya yg diperlukan secara teknis sesuai dengan AMDAL, UKL-UPL					
	Jumlah Biaya Langsung (1)					
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG					
	a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (sebesar 2,5% dari Biaya Langsung atau berdasarkan perhitungan)					
	b. Biaya Perencanaan Reklamasi (sebesar 2% - 10% dari Biaya Langsung)					
	c. Biaya Administrasi dan Keuntungan Kontraktor (sebesar 3% - 14% dari Biaya Langsung)					
	d. Biaya Supervisi (sebesar 2% - 7% dari Biaya Langsung)					
	Jumlah Biaya Tidak Langsung (2)					
	JUMLAH TOTAL BIAYA (1 + 2)					

D. CONTOH TABEL PERHITUNGAN BIAYA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

No	URAIAN KEGIATAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
I	BIAYA LANGSUNG					
1	Biaya Penatagunaan dan Pemulihanan Lahan					
a	Biaya Pengaturan Permukaan Lahan					
b	Biaya Penebaran Tanah Pucuk					
c	Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air					
2	Biaya Revegetasi :					
a	Analisis Kualitas Tanah					
b	Pemupukan					
c	Pengadaan Bibit					
d	Penanaman					
E	Pemeliharaan/Penyiraman/Penggantian Tanaman					
3	Biaya Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang serta Pemulihan B3					
4	Biaya Pekerjaan Sipil (prasarana lingkungan)					
	Jumlah Biaya Langsung (I)					
II	BIAYA TIDAK LANGSUNG					
1	Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (minimal 2,5% dari Biaya Langsung atau berdasarkan perhitungan)					
2	Biaya Perencanaan Reklamasi (sebesar $\pm 2,5\%$ dari Biaya Langsung)					
3	Biaya Administrasi, Manitoring dan Keuntungan Kontraktor (sebesar 10% dari Biaya Langsung)					
4	Biaya Supervisi (sebesar $\pm 2,5\%$ dari Biaya Langsung)					
	Jumlah Biaya Tidak Langsung (II)					
	JUMLAH TOTAL BIAYA (I + II)					

Keterangan : perhitungan biaya reklamasi dan pasca tambang harus memperhatikan kenaikan harga akibat inflasi dan lain – lain, sesuai jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP)

E. CONTOH TABEL PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

No	Kegiatan. Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana (M2/Ha)	Realisasi/Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1.	Penataan Lahan	Penataan Permukaan Tnh	Luas areal yang ditata			Sesuai dengan rencana	
			Stabilitas timbunan			Tidak ada longsor	
		Penimbunan Kembali Lahan	Luas areal yang ditimbun			Sesuai dengan rencana	
			Bekas tambang	Stabilitas timbunan			Tidak ada longsor
		Pengelolaan Material	Pengelolaan material			Sesuai dengan rencana	
		Sarana Pengendali	Saluran drainase			Tidak ada erosi dan sedimentasi	
			Erosi	Bangunan pengendali erosi			Tidak terjadi alur erosi
2	Revegetasi dan	Pengelolaan media tanam	Luas areal yang ditaburi kompos / bahan kesuburan tanah			<ul style="list-style-type: none"> • >75% baik • 50%-75% sedang 	
			Penanaman	Luas area tanam			Sesuai rencana
		Jenis tanaman				<ul style="list-style-type: none"> • Baik (80%) • Sdg (50-80%) 	
		Pertumbuhan tanaman			<ul style="list-style-type: none"> • Baik (>80%) • Sdg (60-80%) 		
		Pemeliharaan	Pemupukan			Sesuai dg dosis yg dibutuhkan	
		Pengendalian gulma, hama dan penyakit				Pengendalian berdasarkan hasil analisis	
		Penyulaman				Sesuai jumlah tanaman yg mati	
3.	Pekerjaan Sipil (prasarana lingkungan)	Bangunan sipil teknis untuk reklamasi dan pasca tambang				Sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang	

No	Kegiatan. Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana (M2/Ha)	Realisasi/Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan	Hasil Evaluasi
4.	Pemantauan	Kualitas Air Tanah/Permukaan				Tidak berbau, berasa dan berwarna	
		Kualitas Udara				Debu yang menempel di daun kurang dari 10 %	
		Kebisingan				Kurang dari 85 dB	
5.	Penyelesaian Akhir	Pemenuhan standar reklamasi	Prosentase Keberhasilan			Sesuai tingkat keberhasilan reklamasi	


BUPATI SEMARANG,




MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 16
 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5
 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
 PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN


BAGAN ALIR PENEMPATAN DANA JAMINAN REKLAMASI
 DAN PASCA TAMBANG



BUPATI SEMARANG,

 MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 16
 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5
 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
 PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

BAGAN ALIR PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA JAMINAN REKLAMASI
 DAN PASCA TAMBANG



BUPATI SEMARANG,



MUNICHRIN